

TAHUN 2021



**PERATURAN DESA KULURAN
NOMOR 05 TAHUN 2021**

**TENTANG
ANGGRAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DESA KULURAN
(APBDES)
TAHUN 2022**

**DESA KULURAN KECAMATAN KALITENGAH
KABUPATEN LAMONGAN
PROVINSI JAWA TIMUR**



KEPALA DESA KULURAN
KECAMATAN KALITENGGAH KABUPATEN LAMONGAN
PERATURAN KEPALA DESA KULURAN
NOMOR 01 TAHUN 2022

TENTANG

PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA KULURAN
TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA KULURAN

Menimbang : .
bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa;
bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022 termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2022 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa perlu dipertanggungjawabkan pelaksanaannya;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) Tahun Anggaran 2022.

Mengingat : .
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 116);
Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 3 Tahun 2015 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2015 Nomor 3);
Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 10 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2020 Nomor 10);
Peraturan Bupati Lamongan Nomor 57 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2020 Nomor 57).

Peraturan Bupati Lamongan Nomor 65 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2018 Nomor 68)
 Peraturan Desa Nomor 05 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Kuluran Kecamatan Kalitengah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2022.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN KEPALA DESA TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA KULURAN TAHUN ANGGARAN 2022.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022 , bertambah/berkurang dengan rincian sebagai berikut:

1.	Pendapatan Desa		
1.1.	Pendapatan Asli Desa		
	Semula	Rp	706.650.000,00
	Bertambah/(Berkurang)	Rp	0,00
	Jumlah PADesa setelah perubahan	Rp	706.650.000,00
1.2.	Transfer		
	Semula	Rp	1.414.632.300,00
	Bertambah/(Berkurang)	Rp	0,00
	Jumlah pendapatan transfer setelah perubahan	Rp	1.414.632.300,00
1.3.	Lain-lain Pendapatan yang sah		
	Semula	Rp	0,00
	Bertambah/(Berkurang)	Rp	0,00
	Jumlah Lain-lain Pendapatan yang sah setelah perubahan	Rp	0,00
	Jumlah Pendapatan setelah perubahan	Rp	2.121.282.300,00
2.	Belanja Desa		
2.1.	Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa		
	Semula	Rp	766.454.300,00
	Bertambah/(Berkurang)	Rp	0,00
	Jumlah setelah perubahan	Rp	766.454.300,00
2.2.	Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa		
	Semula	Rp	931.178.000,00
	Bertambah/(Berkurang)	Rp	0,00
	Jumlah setelah perubahan	Rp	931.178.000,00
2.3.	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa		
	Semula	Rp	66.500.000,00
	Bertambah/(Berkurang)	Rp	0,00
	Jumlah setelah perubahan	Rp	66.500.000,00
2.4.	Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa		
	Semula	Rp	0,00
	Bertambah/(Berkurang)	Rp	0,00
	Jumlah setelah perubahan	Rp	0,00
2.5.	Bidang Penganggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa		
	Semula	Rp	332.150.000,00
	Bertambah/(Berkurang)	Rp	0,00
	Jumlah setelah perubahan	Rp	332.150.000,00
	Jumlah Belanja setelah perubahan	Rp	2.096.282.300,00
	Surplus/Defisit setelah perubahan	Rp	25.000.000,00

3. Pembiayaan Desa

3.1. Penerimaan Pembiayaan

Semula

Bertambah/(Berkurang)

Jumlah Penerimaan setelah perubahan

Rp 0,00

Rp 0,00

Rp 0,00

3.2. Pengeluaran Pembiayaan

Semula

Bertambah/(Berkurang)

Jumlah Pengeluaran setelah perubahan

Rp 25.000.000,00

Rp 0,00

Rp 25.000.000,00

Selisih pembiayaan setelah perubahan

Rp (25.000.000,00)

Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan Anggaran setelah perubahan

Rp 0,00

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Kepala Desa ini.

Pasal 3

Pelaksanaan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang ditetapkan dalam Peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) yang disusun oleh Kepala Urusan dan Kepala Seksi sebagai Pelaksana Kegiatan Anggaran.

Pasal 4

Peraturan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Desa ini dengan penempatannya dalam Berita Desa Kuluran.

Ditetapkan di : Kuluran

Pada tanggal : 02 Januari 2022

Kepala Desa,



AHMAD SYAFIK

Diundangkan di : Kuluran

Pada tanggal : 02 Januari 2022

Sekertaris Desa

A.ANANTO SURYA WIBOWO

BERITA DESA KULURAN TAHUN 2022 NOMOR 01



**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
(BPD)
DESA KULURAN KECAMATAN KALITENGGAH
KABUPATEN LAMONGAN**

KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KULURAN KECAMATAN

KALITENGGAH

NOMOR : 188 / 0 / 413.320.17/2021

**TENTANG
PERSETUJUAN ATAS PERATURAN DESA KULURAN TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2022**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KULURAN

- Menimbang** :
- a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 115 Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 3 Tahun 2015 tentang Desa, Kepala Desa menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa);
 - b. bahwa Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) sebagaimana dimaksud pada huruf a, telah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Desa Kuluran tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) menjadi Peraturan Desa Kuluran tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Desa Tahun Anggaran 2022.

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495)
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
 5. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 3 Tahun 2015 tentang Desa (Lembaran daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2015 Nomor 3);

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Badan Permusyawaratan Desa Kuluran membahas Peraturan Desa tentang Laporan Pertanggung Jawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021

MEMUTUSKAN :

Menetapkan:

PERSETUJUAN ATAS PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2022

Pasal 1

Menyetujui:

Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun
Anggaran 2022

Pasal 2

Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dengan Uraian dari
Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Desa serta kegiatan-kegiatan
sebagaimana tersebut dalam Pasal 1 sebagaimana terlampir dan merupakan
bagian yang tidak terpisahkan.

Pasal 3

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Kuluran

Pada tanggal : 31 Desember 2021

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KULURAN
Ketua



Drs. H. M. YUSUF



**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
(BPD)
DESA KULURAN KECAMATAN KALITENGGAH
KABUPATEN LAMONGAN**

**BERITA ACARA PERSETUJUAN PERATURAN DESA KULURAN
TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2022
DESA KULURAN KECAMATAN KALITENGGAH KABUPATEN LAMONGAN**

Nomor : 188 / 06 / 413.320.17 / 2021

Pada hari ini Jumat tanggal Tiga Puluh Satu Bulan Desember Tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu, bertempat di Balai Desa Kuluran Kecamatan Kalitengah Menindak lanjuti usulan Kepala Desa Kuluran perihal Peraturan Desa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2022.

Setelah melalui pembahasan bersama Kepala Desa dan memperhatikan usul dan saran dari Masyarakat Desa, Badan Permusyawaratan Desa Kuluran menyatakan *menyetujui* Peraturan Desa tentang Anggaran pendapatan dan belanja desa.

Demikian Berita Acara Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa ini dibuat sebagai pedoman pelaksanaan selanjutnya.

Badan Permusyawaratan Desa Kuluran

Tanda Tangan:

1. Drs. H. M YUSUF
Ketua
2. JUMARIYANTO
Wakil Ketua
3. ABDUL MANAF S.H
Sekretaris
4. ALVIN ZAINI, S.Pd
Anggota
5. SYAMSI, S.H
Anggota
6. ARTANTO
Anggota
7. MUSTAJI'AH
Anggota